

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor: 451/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr)

MITA ISTU SUSILO

NPM. 17112042

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the criminal application of the perpetrators of domestic violence against the wife of the Pekanbaru state Court Decree number: 451/Pid. Sus/2017/PN.Pbr. Reviewing the judgment of judges in dropping Free decision on perpetrators of domestic violence against the wife on the ruling of Pekanbaru District Court number: 451/Pid. Sus/2017/PN.Pbr.

The method of approach in writing is normative juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. The data source uses the Skunder data. Data collection techniques using library studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Criminal application to the perpetrators of domestic violence against wives in Pekanbaru District Court Decree number: 451/Pid. Sus/2017/PN. PBR, the defendant ALENDRI Als ALEN Bin SARUJI is not legally proven and convincing guilty Commit a criminal offence in the household, as regulated and threatened by criminal in the alleged offence of article 44 paragraph (1) of LAW No. 23 year 2004 on the elimination of violence in the household and the second indictment of article 44 paragraph (4) of LAW No. 23 Th. 2004 ON The elimination of domestic violence, so that the Terdaka must be freed from both claims and restore the defendant's rights in their abilities, positions, and dignity. Consideration of judges in the breach of criminal acts of domestic violence against wives on the ruling of Pekanbaru District Court number: 451/Pid. Sus/2017/PN. PBR based on evidence of witness, proof of goods, letter of Visum et The investigation and the elements in the provisions of article 44 paragraph (4) of law No. 23 of 2004 on the elimination of violence in households. Based on the results of the test the evidence suggests that the results of the Visum et investigation explain that on the examination is not found signs of violence, in addition to the information submitted by the witnesses in the trial no one sees In a direct quarrel between the defendant and the witnesses, the witnesses only knew the incident from the victim's testimony.

Keywords: Criminal acts of physical violence in the household, the judgment of judges.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan

anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Dengan disahkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi payung hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan

mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa ALENDRI Als ALEN Bin SARUJI bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi korban dan saksi yang dihadirkan tidak ada kesesuaian, di samping itu berdasarkan Surat Vitsum Et Repertum Nomor VER/00/0/I/2016/RSB tanggal 18 Januari 2017 menyatakan kesimpulannya telah

dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hakim dalam memutus perkara juga telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak terpenuhi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mempertimbangkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah keterangan dari saksi korban dan 5 (lima) saksi lainnya yang dituangkan dalam surat tuntutan kurang dan tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan kebenaran Materil yang menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana menjadi tidak tercapai.

Keterangan saksi korban Leni Marlina tidak didukung oleh saksi lain, kesaksian yang sedemikian tidak dapat dijadikan dasar penuntutan. Keterangan saksi Mawardi Alias Ajo Mawar, Saksi Mawarni Alias Uniang yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui pertengkaran setelah dihubungi

oleh Leni Marlina, dapat dari cerita saksi korban serta dapat diartikan saksi tersebut tidak tahu sendiri tentang terjadinya pertengkaran tersebut dan saksi seperti itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam kasus tersebut alat bukti surat yang digunakan oleh hakim adalah Surat Vitsum Et Repertum Nomor VER/00/0/I/2016/RSB tertanggal 18 Januari 2017 menyatakan kesimpulannya "telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan".

3. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Leni Marlina Als Leni sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa pada saat kejadian memang marah dan emosi dengan saksi Leni Marlina Als Leni karena merasa curiga dengan saksi Leni Marlina Als Leni pada saat terdakwa menemukan saksi Leni Marlina Als Leni sedang menelpon dengan seseorang namun ketika terdakwa mendekati saksi Leni Marlina Als Leni langsung mematikan handphone tersebut. Bahwa benar terdakwa memegang tangan saksi Leni Marlina Als Leni karena terdakwa berusaha merampas handphone yang ada ditangan saksi Leni Marlina Als Leni tersebut. Bahwa benar terdakwa ada tarik menarik dengan

saksi leni mar lina Als leni perihal handphone yang ada ditangan saksi Leni Marlina Als Leni.

Selain mempertimbangkan alat bukti, Hakim juga memperhatikan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP. Terdakwa ALENDRI Als ALEN Bin SARUJI yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mona berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Bahwa pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan iabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan yang termasuk dalam "lingkup rumah tangga" diantaranya adalah suami, isteri dan anak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian fakta. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Melati Perum melati indah Blok A No. 08 RT. 001 RW. 016 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa menurut keterangan saksi Leni Marlina Als Leni kepada saksi kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dengan cara berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa pulang dari tempat kerja lalu saksi menyapa atau menegur terdakwa dengan berkata "kenapa bang, sakit" lalu dijawab oleh terdakwa "banyak bona carito kau" lalu saksi berkata "kok gitu bang, saya kan Tanya

baik-baik, orang aja sama pembantunya bisa baik-baik ngomong, ini saya istri kamu bang" lalu saksi mengambil selimut dan menyelimuti terdakwa kemudian saksi mengambil obat dan air putih untuk terdakwa kemudian terdakwa meminum obatnya, kemudian saksi turun ke lantai 1 rumah saksi dan mengambil handphone milik saksi kemudian saksi menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi Ifnaldi Eka Putra Als If Bin Nazaruddin kemudian saksi mengadukan sikap terdakwa yang selalu tidak berubah terhadap saksi, kemudian sedang berbincang-bincang di hanpdhone dengan saksi Ifnaldi Eka Putra Als If tersebut lalu datang terdakwa dari arah belakang sambii berkata kepada saksi "siapa yang kau telephone itu, bawa sini HP tu" lalu saksi menolak menyerahkan handphone yang ada ditangan saksi kepada terdakwa kemudian saksi dan terdakwa saling tarik menarik handphone hingga terdakwa memutar/memelintir tangan saksi dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher saksi, mendorong saksi ke dinding lalu saksi berusaha lari dari terdakwa hingga saksi berhasil lari keluar rumah namun terdakwa terus mengejar saksi hingga ke teras rumah, kemudian terdakwa berhasil menarik baju saksi dari arah belakang hingga baju saksi robek kemudian terdakwa mendorong badan saksi hingga saksi terjatuh kedalam parit.

Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut bukanlah kekerasan yang terjadi terhadap diri Saksi Leni Marlina akan tetapi lebih kepada persoalan kecemburuan Terdakwa terhadap saksi Leni Marlina yang menerima HP secara diam-diam dengan Pria lain, serta tidak mau

menyerahkan Handphone ketika diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai Pembelaan/ Pledooi dari Penasehat hukum Terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya tersebut berpendapat bahwa tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Regulasi ini menegaskan bahwa jika keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan yang diterangkan dalam Berita Acara Pemenksaan (BAP) oleh Jaksa Penuntut Umum. maka yang dipakai adalah keterangan saksi di sidang pengadilan.

Keterangan saksi pelapor antara yang tertulis di BAP dengan yang terungkap dipersidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dari JPU jauh berbeda dan tidak sinkron, perbedaan itu antara lain: Saksi menelpon Ifnaldi menggunakan handphone bude tetangganya, sementara kesaksian saksi Ifnaldi menyatakan menerima telpon dari handphone saksi pelapor. Saksi memperagakan kronologis terdakwa memukul dan memelintir saksi pelapor, sementara tidak ada satu saksi pun yang mendukung kesaksian tersebut. Saksi pelapor di persidangan menerangkan terjadi kejar-kejaran setelah handphone terjatuh ke parit, sementara di dalam BAP saksi pelapor menerangkan mereka bertengkar berhadapan. Seluruh saksi adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, dan

menyaksikan langsung peristiwa, semuanya mendapat kabar dari saksi pelapor, kecuali saksi Ahmad Zarkasyi, dan saksi Zahirman.

Saksi Bude yang mengobati luka saksi pelapor tidak bisa dihadirkan di persidangan. Saksi Ermawaty istri saksi Ifnaldi tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan BAP nya patut ditolak. Bahwa, Pada intinya adalah semua saksi yang memberikan kesaksiannya di persidangan tidak ada satu pun yang menerangkan bahwasanya terdakwa telah melakukan tindakan fisik kekerasan terhadap saksi pelapor.

Berdasarkan hasil visum pemeriksaan Saksi Pelapor Visum et Repertum No. VER/00/0/I/2016/RSB tertanggal 18 Januari 2017 menyatakan kesimpulannya "telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan". Bahwa, Saksi pelapor dapat dikenai dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dengan menghadirkan bukti baju daster yang bukan dipakai pada saat kejadian perkara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 242 ayat (2) "Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Semua saksi menerangkan baju saksi pelapor saat kejadian perkara utuh dan tidak robek. Hal ini mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam surat Tuntutan kurang dan tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan kebenaran

Materi yang menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana menjadi tidak tercapai; Bahwa keterangan saksi korban Leni Marlina tidak didukung oleh saksi lain, kesaksian yang sedemikian adalah kesaksian yang merupakan unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) dan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan; Bahwa keterangan saksi MAWARDI ALIAS AJO MAWAR, Saksi MAWARNI ALIAS UNIANG yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui pertengkaran setelah dihubungi oleh Leni Marlina, dapat dari cerita saksi korban serta dapat diartikan kesaksiannya tersebut berkualitas testimonium de auditu artinya saksi tersebut tidak tahu sendiri tentang terjadinya pertengkaran tersebut dan saksi seperti itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut Sdr. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil tuntutan sesuai dengan azas yang terdapat dalam hukum pidana Geen straf zonder schuld, tidak dipidana seseorang tanpa adanya suatu kesalahan, jadi Sdr. Jaksa telah jelas dan nyata tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap alasan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa di atas, Majelis pada intinya sependapat bahwa tidak terbukti terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Leni Marlina, sehingga apa-apa yang menjadi alasan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis ambil alih untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini.

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan Jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 (dua) tidak terpenuhi oleh Terdakwa. Oleh karena salah satu dari unsur Pasal 44 ayat (1) atau kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum. Oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Dengan tidak terbuktinya unsur kedua dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, secara yuridis unsur pasal dakwaan yang sebelumnya yaitu dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi. Dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi pula menurut hukum.

Oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti maka Terdakwa ALENDRI ALS ALEN BIN SARUJI haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena Terdakwa dibebaskan maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Oleh karena telah dibebaskan sedangkan Terdakwa telah ditahan secara sah maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan seketika itu juga setelah putusan itu dijatuhkan atau diucapkan.

Berdasarkan hasil putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa ALENDRI Als ALEN Bin SARUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut didukung dari alat-alat bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi pelapor antara yang tertulis di BAP dengan yang terungkap dipersidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dari JPU jauh berbeda dan tidak sinkron, perbedaan itu antara lain: Saksi menelpon Ifnaldi menggunakan handphone bude tetangganya, sementara kesaksian saksi Ifnaldi menyatakan menerima telpon dari handphone saksi pelapor. Saksi memperagakan kronologis terdakwa memukul dan memelintir saksi pelapor, sementara tidak ada satu saksi pun yang mendukung kesaksian tersebut. Saksi pelapor di persidangan menerangkan terjadi kejar-kejaran setelah handphone terjatuh ke parit, sementara di dalam BAP saksi pelapor menerangkan mereka bertengkar berhadapan. Seluruh saksi adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung peristiwa, semuanya mendapat kabar dari saksi pelapor, kecuali saksi Ahmad Zarkasyi, dan saksi Zahirman.

Putusan hakim juga didukung dengan alat bukti surat yang digunakan oleh hakim adalah Surat Vitsum Et Repertum Nomor VER/00/0/I/2016/RSB tertanggal 18 Januari 2017 menyatakan kesimpulannya "telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

PENUTUP

1. Penerapan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yaitu terdakwa ALENDRI Als ALEN Bin SARUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr didasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti barang, surat *visum et repertum* serta unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti menunjukkan bahwa hasil *visum et repertum* menerangkan bahwa pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, di samping itu keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran antara terdakwa dengan saksi, para saksi hanya mengetahui kejadian pertengkaran tersebut dari keterangan saksi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Farha Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta.
- Herkutanto, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Kristi Poerwandari, 2000, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Miyenti, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Sugandhi, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rahman, 2005, *Membentuk Keluarga Sakinah*, Bandung: Mulia Press.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Siti Zumrotun, 2006, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

W.A Bonger, 2003, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.

Jurnal Penelitian

Suzanalisa. 2016. *Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi*. Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2.

Maya Jannah. 2017. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616 / Pid.B / 2010/Pn-Rap). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 05. No. 02 September 2017.

Undang-Undang dan Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 451/Pid.Sus/2017/ PN.Pbr.